

INTERPRETASI MAKNA SIMBOLIK UNGKAPAN TRADISIONAL *SELOKO HUKUM ADAT MELAYU JAMBI*

Ade Rahima¹

Abstract

The purpose of this research is to interpretation the symbolic meaning of traditional utterances in seloko Hukum adat Melayu Jambi. This research is descriptive qualitative by using content analysis method integrated with hermeneutic structural analysis. Hermeneutic structural analysis is aimed at revealing the structure and symbolic meaning of traditional utterances in seloko customary law. The data of this research traditional utterances in seloko customary law which consists of character education values. The primary data is taken from informants who understand about traditional utterances while the second data is taken from some document and relevant research.

The result of the research are. The symbolic meaning which are reflected on seloko text of Melayu basic customary law related with five things, they are: 1) Melayu Jambi customary law through the law of Islam from Holy Quran and Hadist 2) Melayu Jambi customary law through old tradition which is proven having truth or kindness on supporting the society, 3) Melayu Jambi customary law through justice, 4) Melayu Jambi customary law holding fast of the truth, 5) customary law through partnership. Furthermore, the symbolic meaning of Melayu Jambi customary law related with the forms of felony which are contradicted with customary law and sanction of customary law. The functions of those seloko customary law are divided into 2 (two) parts, they are: (1) as a tool of force and control so that the society obey the customary law (2) as a tool in legalizing regulation, (3) as a tool of learning or character education and children attitude.

Key Words: *interpretation, symbolic meaning, seloko customary law.*

PENDAHULUAN

Masyarakat Melayu Jambi yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia memiliki kepribadian dan nilai-nilai budaya yang tinggi yang tercermin dari sastra lisan khususnya ungkapan tradisional *seloko hukum adat*. *Seloko hukum adat* merupakan ungkapan tradisional yang mewarnai kultur masyarakat Melayu Jambi. Sebagai bagian dari tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk tutur kata, ungkapan *seloko hukum adat* mempunyai arti kiasan dan pengertian yang tersamar. *Seloko hukum adat* adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat petuah, atau nasehat yang bernilai etik dan moral. Pemakaian ungkapan *seloko* merupakan kebiasaan masyarakat sehari-hari sebagai

pengokoh nilai-nilai dan norma-norma. Dari aneka ungkapan tradisional *seloko hukum adat* tersebut dapat ditelusuri peranan adat dalam membina perilaku (pendidikan karakter) pada masyarakatnya.

Makna simbolik yang terkandung dalam teks *seloko hukum adat* merupakan kodifikasi nilai-nilai budaya masyarakat Melayu Jambi yang mencerminkan pandangan hidup (*way of life*), seperti nilai religius dan nilai etik (moral), nilai sosial, dan pendidikan. Upaya merumuskan atau mengejawantahkan makna simbolik tersebut melalui teks *seloko hukum adat* Melayu jambi merupakan kegiatan yang bersifat simbolik. Kegiatan simbolik yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Jambi dalam merumuskan hukum adat, aturan hidup, dan norma-norma yang

¹ Dosen FKIP Universitas Batanghari

berlaku dalam Masyarakat merupakan rangkaian simbolik dalam jaring-jaring pengalaman manusia. Simbol-simbol ungkapan tersebut sarat dengan nilai-nilai moral, agama, sosial, dan budaya dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter. Mengacu pada pendapat Cassirer (1979:315), hal ini menunjukkan bahwa manusia terlibat dalam suatu jalinan simbol-simbol yang diungkapkan melalui mitos, religi, adat istiadat, bahasa, seni, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Pemaknaan dan menafsirkan teks *seloko* hukum adat Melayu Jambi merupakan bentuk penelitian struktural hermeneutik. Sistem simbol tersebut tidak hanya urutan-urutan bunyi secara empiris, tapi juga memiliki makna yang sifatnya non-empiris. Menurut Thiselton dalam Hadi (2008:51), setiap makna yang dijumpai dalam wacana tulis senantiasa memiliki kaitan dengan konteks kenyataan di luar bahasa. Pandangan ini merujuk kepada hermeneutik Ricoeur, yang memandang pemahaman atau penafsiran simbol bukan semata kegiatan berkenaan dengan bahasa, tetapi juga sebagai tindakan pemaknaan dan penafsiran simbol-simbol budaya. Oleh karena itu, untuk mengungkapkan hal tersebut perlu pemahaman dan penafsiran simbol-simbol *Seloko* Adat Jambi.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah interpretasi makna simbolik teks *seloko* hukum adat Melayu Jambi? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang makna simbolik teks ungkapan tradisional *seloko* hukum adat Melayu Jambi.

Penelitian ini akan menghasilkan beberapa luaran yang akan bermanfaat secara teoritis dan

praktis. Manfaat teoritis penelitian ini dapat memperkaya teori-teori kajian teks sastra lisan, khususnya teori kajian analisis isi dan hermeneutik. Sedangkan manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai alternatif materi pembelajaran mata kuliah Bahasa dan Sastra Daerah Jambi yang diajar pada Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah FKIP Universitas Batanghari Jambi .

TINJAUAN PUSTAKA

Ada tiga perspektif teori yang dipilih sebagai *'state of the art'* dalam implementasi kegiatan penelitian ini. Ketiga teori tersebut mencakup: teori sastra lisan: *seloko* hukum adat sebagai ungkapan tradisional Masyarakat Melayu Jambi, dan teori analisis isi serta analisis struktural hermeneutik.

Konsep *Seloko* Hukum Adat Ungkapan Tradisional

Seloko hukum adat merupakan bentuk ungkapan tradisional melayu Jambi. Konsep *seloko* dalam konteks bahasa Melayu Jambi pada dasarnya adalah sama dengan peribahasa dalam bahasa Indonesia. *Seloko* merupakan yang berisi petuah-petuah untuk keselamatan dan kebaikan hidup bagi masyarakat (Syam, 2001:9). Konsep tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa *seloko* berisi nasehat-nasehat yang bertujuan untuk kebaikan atau keselamatan hidup. *Seloko* sebagai sastra lisan termasuk ungkapan tradisional yang berbentuk peribahasa sampai sekarang masih digunakan dalam berbagai kesempatan oleh masyarakat Melayu Jambi. Menurut Bruvand peribahasa termasuk folklor lisan, jenis ungkapan tradisional. Oleh karena itu, *seloko* sebagai peribahasa juga memiliki ciri-ciri folklor lisan yaitu 1) berbentuk kalimat, 2) struktur

kalimatnya tetap, 3) mempunyai daya tahan hidup yang relatif lama, 4) berisi kebijakan pemilik atau masyarakatnya 5) semula diwariskan secara lisan, dan 6) anonim Bruvand di dalam James Danandjaja (2002:21). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *seloko hukum adat* Melayu memiliki ciri-ciri ungkapan tradisional khususnya peribahasa. Senada dengan pendapat Bruvand tersebut Cervantes di dalam James Danandjaja, (2002:28) mendefinisikan peribahasa sebagai kalimat pendek yang disarikan dari pengalaman yang panjang. Inti dari definisi yang diungkapkan Carvantes adalah “kalimat pendek” dan “berasal dari pengalaman panjang”. Konsep ini mengacu pada ciri struktur fisik dan struktur batin *seloko* atau peribahasa. Hal ini dipertegas oleh Russel di dalam James Danandjaja bahwa kalimat pendek tersebut mengandung makna kebijakan orang banyak juga merupakan cermin kecerdasan seseorang (2002:28). Walaupun peribahasa merupakan kebijakan orang banyak tetapi tidak setiap orang menguasai peribahasa dan menggunakannya secara aktif. Hal inilah yang menyebabkan tidak semua orang mengetahui dan berminat mempelajarinya. Selanjutnya konsep peribahasa menurut Dundes sulit sekali untuk didefinisikan, oleh karena itu konsep peribahasa mengacu pada konsep ungkapan tradisional. Ungkapan tradisional memiliki ciri-ciri utama, yang juga menjadi ciri peribahasa yaitu: 1) peribahasa harus berupa satu kalimat ungkapan bukan berupa satu kata tradisional saja, 2) peribahasa ada dalam bentuk yang sudah standar, 3) peribahasa harus mempunyai vitalitas tradisi lisan. Konsep tersebut bersifat universal karena pengertian yang diberikan

baru ciri-ciri utama dari peribahasa. Oleh karena itu, konsep *seloko* yang dipakai dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Bruvand yang telah diungkapkan di atas.

Ungkapan *seloko* adat Melayu Jambi ini merupakan perangkat hukum yang tidak tertulis (tidak memiliki bentuk naskah), namun bertujuan untuk menjaga ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat. Konsep adat dalam ungkapan *seloko hukum adat* Melayu Jambi mengacu pada pendapat Sagimun yang menyebutkan bahwa *Seloko hukum adat* adalah ungkapan tradisional berupa pepatah-pepatah adat atau ungkapan adat yang berhubungan dengan upacara-upacara adat banyak dijumpai atau didengar di pelosok pedesaan, dengan beragam bentuk dan variasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah yang memakainya. *Seloko* dapat dikatakan *Seloko hukum adat* karena ungkapan tersebut sering digunakan pada acara-acara yang berhubungan dengan adat, seperti saat meminang gadis, musyawarah adat, penetapan hukum adat, penentuan hukuman bagi seseorang yang melanggar adat maupun dalam pergaulan muda-mudi (Sagimun, 2004:183). Dengan demikian, konsep adat dalam konteks *seloko hukum adat* yang dikemukakan oleh Sagimun menitikberatkan pada objek pemakaian *seloko* tersebut oleh masyarakat Melayu Jambi sebagai bagian dari aturan hukum yang tidak tertulis atau bersifat konvensional yang digunakan sebagai pedoman hidup..

Bertitik tolak dari konsep kebudayaan Koentjaraningrat membicarakan kedudu. Ungkapan tradisional *Seloko hukum adat* sebagai bagian dari sastra lisan daerah Jambi termasuk sastra melayu lama dalam sejarah sastra Melayu Sumatera. Ungkapan tradisional

seloko hukum adat telah dikenal semenjak berdirinya kerajaan Melayu Jambi, karena dalam pergaulan sosial di dalam pemerintahan kerajaan Melayu Jambi selalu dipakai (Syam, 2001:6-9). Pemakaian ungkapan tradisional *seloko adat* pada masyarakat Melayu Jambi bertujuan untuk pemberian pengajaran, nasehat atau tunjuk ajar dengan cara yang halus. Ungkapan tradisional *seloko hukum adat* yang berisi berbagai nasehat dan pengajaran dalam bahasa kiasan dan perumpamaan menunjukkan baik buruknya suatu hal. Menurut (Syam, 2001:98) pemakaian ungkapan tradisional *seloko hukum adat* bertujuan untuk tidak menyinggung dan melukai perasaan lawan bicara dan tidak kedengaran kasar seperti. ungkapan *seloko hukum adat* yang berbunyi “*buluh tuo nyelesak, kalau ditebang dak baguno*” “Bambu tua pecah-pecah kalau ditebang tidak berguna”. Ungkapan yang ingin disampaikan dengan *seloko* itu bahwa jika seseorang di dalam hidupnya sering berbuat tidak jujur, maka selamanya sulit untuk dipercayai lagi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *seloko hukum adat* adalah ungkapan tradisional (peribahasa) berupa pepatah-pepatah adat atau ungkapan adat digunakan dalam upacara-upacara adat yang berhubungan dengan upacara-upacara adat. Selain kedua konsep tersebut, perlu pula dikaji konsep adat secara daru sudur budaya. Bertitik tolak dari konsep kebudayaan, Koentjaraningrat membicarakan kedudukan adat dalam konsepsi kebudayaan. Menurut tafsirannya adat merupakan perwujudan ideal dari kebudayaan. Ia menyebut adat selengkapnya sebagai adat tata kelakuan dan adat dibagi 4 tingkatan yaitu tingkat nilai budaya,

tingkat norma-norma, tingkat hukum dan tingkat aturan khusus. Adat yang berada pada tingkat nilai budaya bersifat sangat abstrak, ia merupakan ide-ide yang mengkonsesikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan suatu masyarakat. Selanjutnya adat pada tingkat aturan-aturan yang mengatur kegiatan khusus terbatas ruang lingkupnya pada sopan santun. Akhirnya adat pada tingkat hukum terdiri dari hukum tertulis dan hukum adat yang tidak tertulis (2002:76). Konsep adat tersebut dapat dikatakan lebih lengkap karena mulai dari konsep yang abstrak sampai pada konsep yang nyata. Konsep ini menjadi pertimbangan peneliti dalam memahami simbol-simbol adat dalam konteks *seloko hukum adat* Melayu Jambi.

Kajian Analisis Isi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis isi (*Content Analysis*). Menurut Krippendorf (2004: 97-99) menjelaskan bahwa analisis isi awalnya berkembang dan berakar dari kajian sastra, kajian sosial dan kajian kritis kontemporer seperti *cultural studies* dan teori-teori feminisme. Analisis isi juga dimaknai sebagai teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan. Tujuan dari penelitian dengan analisis isi yaitu: a). mendeskripsikan kecenderungan isi komunikasi/pesan, b) melacak perkembangan ilmu, c). menyingkap perbedaan dalam isi komunikasi/ pesan, d) membandingkan media atau tingkat komunikasi/pesan, e) menampakkan teknik propa ganda serta f) mendeteksi keberadaan pro-paganda atau ideologi terselubung, dan g) menemukan keistimewaan gaya, serta h) mengidentifikasi maksud dan sifat komunikator penulis. Menurut

Krippendorff (2004:161) secara intuitif analisis isi dapat dikarakterisasikan sebagai metode penelitian makna simbolik pesan-pesan. Hal yang senada diungkapkan Endraswara (2011:106), analisis isi digunakan untuk mengungkap, memahami, dan menangkap pesan karya sastra. Pemahaman tersebut mengandalkan tafsir sastra yang rigid. Perhatian analisis isi cukup banyak, antara lain meliputi: (a) nilai moral, (b) nilai pendidikan (didaktis), (c) nilai filosofis, (d) nilai religius. Kaitan dengan penelitian ini, peneliti ingin mengungkap secara mendalam tentang nilai-nilai moral dalam *seloko hukum adat* Melayu Jambi.

Teori Struktural Hermeneutik

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis strukturalisme Claude Levi-Strauss. Pemikiran strukturalisme ini digunakan untuk menganalisis fenomena simbolik dan komunikasi untuk mengungkapkan makna serta logika-logika yang ada dibalik makna *Seloko hukum adat Jamb.* Menurut Teew (2000:105) sebelum sampai pada kajian makna secara mendalam, kajian yang pertama yang dilakukan dalam menganalisis karya sastra adalah kajian struktural. Kajian Struktural merupakan prioritas utama sebelum yang lain-lain, tanpa kajian ini keutuhan makna intrinsik yang digali dalam karya sastra tidak akan terungkap. Bertens (2001:43-44) juga menjelaskan bahwa strukturalis mengembangkan gagasan bahwa sebuah teks sastra adalah sebuah struktur di mana semua elemen atau unsurnya saling terkait dan saling mempengaruhi. Strukturalis memandang teks sastra sebagai satu struktur dan antarunsurnya merupakan satu kesatuan yang utuh,

terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait, yang membangun satu kesatuan yang lengkap dan bermakna. Oleh karena itu, pemaknaan karya sastra harus diarahkan ke dalam hubungan antarunsur secara keseluruhan. Abrams (1981:189) mengemukakan bahwa dalam pandangan strukturalis, sebuah karya sastra adalah suatu model penulisan, yang dibentuk oleh berbagai unsur yang menghasilkan efek sastra, tanpa mengacu pada realitas yang ada di luar sistem karya sastra itu sendiri. Ratna (2011:93-94) menekankan bahwa keragaman efek pembaca disebabkan oleh perbedaan proses resepsi pembaca. Dalam hal ini, karya sastra dikatakan memiliki ciri-ciri yang khas, otonom, tidak bisa digeneralisasikan sehingga setiap penilaian akan memberikan hasil yang berbeda.

Telaah Hermeneutik


Penelitian ini menggunakan model interpretasi hermeneutik Ricoeur yang telah diperluas dan diaplikasikan pada teks sastra yang berpusat pada simbol-simbol *Seloko hukum adat* yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Jambi. Interpretasi tersebut menghasilkan pemaknaan pertama yang berasal dari simbol yang bersifat literal. Pemaknaan pertama ini menghasilkan pemaknaan kedua yang bersifat refleksi kritis fenomenologis. Pemaknaan refleksi fenomenologis adalah pemaknaan dengan melihat secara kritis dan mendasar tentang fenomena yang berasal dari pandangan hidup atau pemikiran masyarakat pemilik simbol-simbol. Selanjutnya, pemaknaan ketiga ialah pemaknaan eksistensial, yakni pemaknaan yang diperoleh ketika terjadi desubjektivasi atau dekonstruksi pemikiran subjektif masyarakat

pemilik simbol (Ricoeur, 2006) . Hasil pemaknaan itu adalah pemaknaan yang hakiki dan filosofis yang berasal dari simbol-simbol milik masyarakat. Hal terpenting dalam proses interpretasi hermeneutik Ricoeur adalah munculnya sifat terbuka untuk diinterpretasi baik pada suatu fenomena maupun teks oleh si penafsir (Budianto, 2002:11)

Analisis hermeneutik tidak bertujuan untuk mencari kesamaan antara maksud penyampai pesan dan penafsir, akan tetapi hermeneutik disini adalah menafsirkan makna dan pesan seobjektif mungkin dengan keinginan teks. Hal yang harus diperhatikan adalah seleksi atas hal-hal di luar teks harus selalu berada dalam petunjuk teks. Ini berarti bahwa analisis harus bergerak dari teks, bukan sebaliknya. Hermeneutika memperhatikan tiga hal sebagai komponen pokok dalam upaya penafsiran yaitu teks, konteks, kemudian melakukan upaya kontekstualisasi. Ricoeur dalam Rafiek (2010:7) menjelaskan tentang tata cara kerja hermeneutic sebagai berikut: 1) langkah simbolik atau pemahaman dari simbol ke simbol. 2) pemberian makna oleh simbol serta penggalan yang cermat atas makna. 3) langkah yang benar-benar filosofis, yaitu menggunakan simbol sebagai titik tolaknya. Ketiga langkah tersebut mempunyai hubungan erat dengan langkah-langkah pemahaman bahasa, yaitu level semantik (tingkat ilmu bahasa yang murni), level refleksif(tingkat

ilmu yang lebih tinggi, posisi hermeneutik mendekati tingkat filosofis), dan level eksistensial atau ontologis (memaparkan hakekat pemahaman).

Setiap teks mempunyai komponen struktur bahasa dan semantik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kegiatan hermeneutik yang diperlukan juga berbeda-beda. Namun langkah-langkah kerja secara umum sama yaitu: 1) membaca teks dengan penuh kesungguhan, menggunakan imajinasi yang penuh rasa simpati (*sympathetic imagination*). 2) melakukan analisis yang mendalam terhadap struktural bahasa teks. 3) menentukan tanda-tanda simbolik penting, guna menyingkap makna batin teks yang tersembunyi. 4) menentukan rujukan dan konteks dari simbol-simbol yang menonjol. 5) membedakan antara simbol dan metafora sebab keduanya merupakan peralatan penting sastra yang membuatnya berbeda dari wacana ilmiah. 6) memberi penafsiran atau pemaknaan dengan melihat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan makna dan gagasan dalam teks merupakan pengalaman tentang kenyataan nonbahasa yang dinyatakan dalam bahasa (Hadi. 2008:56). Agar lebih jelas, konsep dan cara kerja telaah struktural hermeneutik dalam kaitannya dengan kajian seni seperti *Seloko*, *mengacu* visualisasikan piramida terbalik yang dikemukakan Asep Iwan Saidi (2003:378), seperti gambar



Dari gambar yang berupa piramida terbalik di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Mula-mula teks *Seloko* ditempatkan sebagai objek yang diteliti sekaligus sebagai subjek atau pusat yang otonom. b. Selanjutnya, *Seloko hukum adat* sebagai karya seni yang merupakan fakta ontologi dipahami dengan cara mengobjektivasi strukturnya. c. Pada tahap berikutnya, pemahaman semakin meluas ketika masuk pada lapis simbolisasi. d. Kode-kode simbolik yang ditafsirkan tentu saja membutuhkan hal-hal yang bersifat referensial menyangkut proses kreatif seniman dan faktor-faktor yang berkaitan dengannya. e. Kode simbolik yang dipancarkan teks dan dikaitkan dengan berbagai persoalan di luar dirinya menuntut disiplin ilmu lain untuk melengkapi tafsir. f. Akhirnya, ujung dari proses itu adalah ditemukannya makna atau pesan tentang nilai-nilai religius dalam *Seloko hukum adat* Masyarakat Melayu Jambi. Dari skema tampak bahwa makna dan pesan dalam tafsir hermeneutik berada pada wilayah yang paling luas dan paling berjauhan dengan teks (karya seni sebagai fakta ontologisnya), tetapi tetap berada di

dalam horizon yang dipancarkan teks.

METODE PENELITIAN

Prosedur Penelitian

Pengkajian dengan metode analisis isi merupakan upaya pemahaman terhadap unsur-unsur ekstrinsik *Seloko hukum adat* yang meliputi nilai-nilai religius. Metode ini dipadukan dengan teknik telaah struktural hermeneutik yang dikemukakan guna mengungkap makna simbolik tersembunyi atau tersamar yang mengandung nilai-nilai moral dalam struktur teks *Seloko hukum adat* Jambi. Sesuai dengan teori hermeneutik (Ricoer, 2006: 223-224).

Tahapan Penelitian

Penelitian ini bersifat teoritikal yang akan dilaksanakan dalam dua tahap sebagai strategi implementasi riset di lapangan. Tahap pertama peneliti melaksanakan kegiatan *field research* melalui pendekatan *Content Analysis* Krippendorff (2004) dalam ranah kualitatif yang diintegrasikan dengan analisis struktural hermeneutik Ricoer (2006). Untuk pemeriksaan keabsahan data digunakan melalui 4 langkah yaitu: 1) kredibilitas, 2) tranferabilitas, 3) depedabilitas, dan 3) konfirmabilitas (Laxy Maleong (2008:324). Komfirmabilitas

dilakukan melalui pakar yakni fokus group dikusi. Trianggulasi data dilakukan secara teoritis dan logis Glasser dan Struss (2011:12). Strategi penelitian selengkapnya dapat terlihat pada gambar berikut.

HASIL PENELITIAN

Seloko hukum adat merupakan satu jenis kesusasteraan masyarakat Melayu Jambi berbentuk ungkapan tradisional. Sebagai ungkapan tradisional *seloko hukum adat* Melayu Jambi merupakan bagian dari tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk tutur kata. *Seloko hukum adat* Melayu Jambi telah dikenal semenjak berdirinya kerajaan Melayu di Jambi yakni masa pemerintahan kesultanan Jambi sekitar abad ke XV. Dengan demikian, keberadaan *seloko* sama tuanya dengan keberadaan kerajaan Melayu Jambi, karena pada masa itu selain di lingkungan istana dan para piyayi, *seloko* telah dipakai dalam hubungan sosial di Masyarakat. Pemakaian *seloko* merupakan kebiasaan masyarakat sehari-hari sebagai bahasa adat untuk pengokoh nilai-nilai dan norma-norma. Dari aneka ungkapan *seloko* tersebut dapat ditelusuri peranan adat yang membina masyarakatnya yang diiringi dengan sanksi atau hukum adat jika ada kejahatan yang dilakukan atau pelanggaran hukum.

Seloko hukum adat Melayu Jambi sering dipakai dalam acara-acara yang berhubungan dengan upacara adat, seperti: pada acara musyawarah adat, penetapan hukum adat, penentuan hukuman bagi seseorang yang melanggar adat maupun dalam pergaulan muda-mudi. Ungkapan-ungkapan *seloko* adat Melayu Jambi merupakan kodifikasi nilai-nilai budaya masyarakat Melayu Jambi yang mencerminkan pandangan hidup (*way of life*), seperti nilai

religius dan nilai etik (moral), nilai sosial. Nilai-nilai itu meliputi kaidah-kaidah pranata sosial dan tingkah laku yang dianggap benar oleh Masyarakat Melayu Jambi.

Kosep dan ciri *seloko hukum adat* Melayu Jambi identik dengan konsep *pribahasa* dalam bahasa Indonesia. *Seloko hukum adat* Melayu Jambi merupakan ungkapan-ungkapan puitis dalam bentuk pepatah-pepatah atau kata-kata adat. Ungkapan *seloko hukum adat* berisi nasehat-nasehat atau petuah-petuah yang bertujuan untuk kebaikan hidup masyarakatnya. Makna simbolik yang terkandung dalam teks *seloko hukum adat* tercermin dalam *seloko* dasar-dasar hukum adat dan undang-undang adat Melayu Jambi.

PEMBAHASAN

Interpretasi Makna Simbolik Seloko Hukum Adat

Makna simbolik *Seloko hukum adat* tidak dapat diketahui secara langsung, karena makna simboliknya *seloko* tidak bersifat denotatif. *Seloko* hukum adat sebagai suatu karya sastra banyak mengandung pengertian-pengertian tidak langsung. *Seloko* hukum adat banyak menggunakan bahasa kiasan dan metaforayang bersifat simbolik untuk menyamapaikan makna atau pengertian-pengertian tertentu.

Melalui analisis struktural hermeneutik makna simbolik yang dikemukakan dalam larik-larik *Seloko* dapat dijelaskan sehingga maknanya simboliknya dapat ditafsirkan. *Seloko* hukum adat ini berisikan tentang aturan-aturan hukum yang mengatur segi-segi kehidupan yang bersifat pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. *Seloko* ini merupakan perangkat hukum yang tidak tertulis (tidak memiliki bentuk naskah), namun bertujuan untuk menjaga ketertiban dan rasa aman

bagi masyarakat. Secara rinci bentuk SHA terdiri dari dua bagian yaitu 1) *seloko* dasar-dasar hukum adat, dan 2) *seloko undang undang hukum adat*. Dalam SHA terkandung makna yang terkait dengan Dasar-Dasar Hukum Adat dan aturan-aturan hukum adat.

Dasar-dasar hukum adat merupakan bagian penting yang dibicarakan dalam SHA. Secara rinci, makna simbolik yang dapat dijelaskan bahwa dasar-dasar hukum adat yang terdapat dalam SHA dapat dibagi atas 5 dasar. Kelima dasar tersebut mengandung nilai-nilai religius dalam struktur tema dasar-dasar hukum adat Melayu Jambi yakni berdasarkan syariat Islam.

Makna simbolik dari teks *seloko* dasar-dasar hukum adat yang pertama adalah **hukum adat berdasarkan hukum agama yang bersumber dari Alquran dan Hadist**. Makna simbolik ini merupakan kandungan pokok pikiran dari teks SHA yang berbunyi : *Titian terah bertanggo batu*. "Titian teras bertangga batu". Larik *seloko* di atas, terdiri dari dua frasa yaitu "*titian terah*" dan "*bertangga batu*". Frase pertama mengandung arti jembatan tempat berpijak atau menyeberang yang terbuat dari teras kayu yang tidak mudah pecah atau patah.. Sedang frasa kedua berarti memiliki *tangga* yang terbuat dari batu. Batu bersifat permanen, tidak dapat digeser atau dialihkan. Makna simbolik "*Titian teras*" pada larik *seloko* tersebut mengacu pada **hukum adat** sedangkan simbol "*bertangga batu*" mengacu pada hukum agama yang bersumber pada kitabullah (Alquran) dan Hadist Nabi. Ungkapan *seloko* ini merupakan pandangan *seloko hukum adat Melayu Jambi* tentang hukum adat yang begitu kuat walaupun tidak bersifat permanen atau tetap seperti

hukum agama. Implementasi dari *seloko* tersebut dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi yang sesuai teks *seloko hukum adat Melayu Jambi* adalah hukum adat harus berdasarkan hukum agama yaitu berasal dari agama Islam. Karena secara umum, sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Yang diungkapkan dengan *seloko* berikut. *Adat besendi syarak, syarak besendi kitabullah, Syarak mengato , adat mememakai Syarak bebuhul mat, iadat bebuhul sentak "Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, Syarak mengatakan , adat memakai Syarak bebuhul mati, adat bebuhul sentak"* Makna simbolik ungkapan *seloko* tersebut mengacu pada adat yang bersifat "profan" yang berbicara tentang syarak yang bersifat "sakral". Larik-larik *seloko* di atas memberikan kiasan yang kemudian digunakan untuk mengkonsep-tualisasikan keterhubungan manusia dengan Tuhan. Teks *seloko* tersebut mengandung pesan atau amanat yang ingin diungkapkan pengarang secara eksplisit untuk menjelaskan bahwa hukum adat Melayu Jambi bersendikan syarak atau agama Islam, sedangkan hukum agama bersumber dari Alquran atau kitabullah dan hadists. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang disebutkan syarak akan dilaksanakan dalam aturan hukum adat. Hukum agama bersifat mutlak sedangkan hukum adat menyesuaikan atau dapat diubah sesuai kondisi masyarakat. Adat merupakan kebiasaan atau cara hidup yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan aspirasi masyarakat adat pendukungnya. Oleh karena itu, setelah kedatangan Islam ke Jambi, adat yang berlaku adalah adat yang merupakan pengamalan ajaran-ajaran

Islam. Adat yang bersifat sementara ditopang oleh nilai kerohanian yakni agama atau syarak yang bersumber dari Alquran dan Hadist nabi.

Makna simbolik teks seloko dasar-dasar hukum yang kedua adalah **hukum adat berdasarkan tradisi lama yang terbukti mengandung kebenaran atau kebaikan dalam mengayomi masyarakat. Makna simbolik ini** merupakan pokok pikiran dari SHA yang berbunyi: *Cermin gedang yang tidak kabur* “Cermin besar yang tidak kabur”. Larik *seloko* di atas, terdiri dari satu frasa yaitu: *Cermin gedang yang tidak kabur*“ cermin besar yang tidak kabur” dan “bertangga batu”. Frase ini mengandung arti cermin yaitu alat untuk berkaca yang tidak kabur atau terang.. Kata *cermin* mengacu pada simbol gambaran tradisi lama atau kebiasaan turun-temurun, sedangkan *tidak kabur* mengacu pada sesuatu yang jelas membawa kebaikan dan kebenaran. Dalam kehidupan *seloko hukum adat Melayu Jambi* dasar hukum adat ini dipertegas dengan *seloko hukum adat* seperti kuipan berikut: *Ambek tuah kepada yang menang, Ambek teladan kepada yang elok. Baju bajait yang dipakai, Jalan berambah yang diturut* “Ambil tuah kepada yang menang, Ambil teladan kepada yang elok. Baju berjahit yang dipakai, Jalan berambah yang diturut” Makna simbolik kutipan ungkapan *seloko* tersebut memperjelas bahwa dalam menentukan atau memutuskan perkara harus mempertimbangkan kebiasaan masa lalu yang mengandung -nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dalam mayarakat yang telah lakukakan secara turun-temurun.

Makna simbolik berikutnya yaitu **penegakan hukum harus tegas dan adil** yang disimbolkan dalam *seloko*:

/Lanak nan tidak goyah/ (“Tonggak yang tidak goyah). Ungkapan *lantak berarti tonggak atau tiang yang tertancap ke tanah dan tidak goyah* berarti *kokoh atau kuat*. Simbol ini melambangkan bahwa dalam penegakan hukum adat harus tegas dan kuat pendirian tanpa tebang pilih dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Dalam kehidupan *seloko hukum adat Melayu Jambi* dasar hukum adat ini dipertegas dengan *seloko* berikut.*Tibo dimato jangan dipicingkan Tibo diperut jangan dikempeskan* “Tiba dimata jangan dipicingkan Tiba diperut jangan dikempeskan” Makna simbolik ungkapan *seloko* ini, mengekspresikan bahwa seorang pemimpin harus adil dan jujur dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil tidak memihak kepada yang salah. Oleh karena itu pemimpin adat harus sorang yang memiliki sifat pemberani, tegas, dan bijaksana. Dalam memutuskan perkara seorang pemimpin harus adil, tidak memihak pada siapa pun termasuk kalau yang bersalah itu adalah keluarga sendiri.

Selanjutnya makna simbolik yang keempat, terkait dengan dasar hukum adat yang bermakna **berpegang teguh pada kebenaran. Seloko hukum adat Melayu Jambi** mengungkapkan dasar hukum adat ini dengan *seloko* yang berbunyi : */Idak lapuk kareno hujan/, /idak lekang kareno panas/*. Ungkapan tersebut mengandung simbol bahwa peristiwa alam yang sudah menjadi ketetapan yang mutlak. Oleh karena itu, makna simbolik dari ungkapan tersebut prinsip dalam menegakkan kebenaran. Dalam konteks hukum adat *seloko* tersebut mengacu keputusan hukum adat diambil berdasar kan bedasarkan kepada kebenaran apa pun resikonya. Hal ini dipertegas dalam ungkapan *seloko*

Lurus benar dipegang teguh, Kata benar diubah tidak “Lurus benar dipegang teguh Kata benar diubah tidak” Makna simbolik dasar-dasar hukum adat yang kelima yaitu hukum adat berdasarkan **kesepakatan dan permusyawaratan**. Makna ini merupakan pokok pikiran dari *seloko* dasar hukum adat yang kelima yang berbunyi */kato saio/ yang artinya kata sepakat*. Kata sepakat ini diperoleh melalui perundingan dengan mendengarkan sebanyak mungkin pendapat orang yang patut didengar sehingga dicapai kesepakatan yang harus diakui dan dipatuhi bersama.

Dalam kehidupan *seloko hukum adat Melayu Jambi*, dasar hukum adat ini dipertegas dengan *seloko /kato seorang dibulatkan/, /kato bersama dimupakati/ Mencari kato sebuah/* bermakna bahwa memutuskan suatu perkara atau masalah ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat, sehingga diperoleh satu keputusan bersama.. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Sedangkan menurut istilah fiqh adalah meminta pendapat orang lain atau umat mengenai suatu urusan. Kata musyawarah juga umum diartikan dengan perundingan atau tukar pikiran. Dalam kehidupan sehari-hari ungkapan *seloko* yang berbunyi: *Bulat aek karno pembuluh, “Bait air karena pembuluh Bulat kato karno mufakat, bulat kata karena mufakat”* Makna simbolik teks *seloko* ini terkait tanggungjawab pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan dalam masyarakatnya dengan bermusyawarah.. Kewajiban para pemimpin untuk mengambil keputusan berdasarkan musyawarah

adalah hal yang sangat urgen. Karena keputusan seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi stabilitas wilayah yang dipimpinnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa esensi yang mendasar dalam *seloko* dasar-dasar hukum di atas mencerminkan *seloko hukum adat* sebagai gambaran kepercayaan, nilai dan pandangan hidup. Dalam konteks *seloko hukum adat Melayu Jambi* dalam implementasinya sulit meninggalkan adat nan empat yaitu adat sebenar adat, adat yang diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat.

Larangan Berbuat Kejahatan

Nilai-nilai religius dalam struktur tema *seloko* undang-undang adat terkait larangan melakukan kejahatan. Ungkapan *seloko* undang-undang hukum adat berisi tentang ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang adat yang harus dipatuhi oleh *seloko hukum adat Melayu Jambi*. Esensi dari nilai-nilai religius yang terkandung dalam tema Undang-undang adat tersebut terkait dengan hubungan manusia dengan manusia. jenis-jenis kejahatan yang termasuk pelanggaran hukum adat yang dinilai berat yang dilakukan baik secara berkelompok, maupun secara pribadi. Jenis-jenis kejahatan tersebut dalam undang-undang hukum adat. Isi dari undang-undang adat ini mengandung beberapa subtema yang terkait dengan 8 jenis-jenis kejahatan yang melanggar hukum adat dan 12 jenis kejahatan dengan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan tersebut. Secara rinci ada 8 pokok pikiran yang bermakna bentuk kejahatan yang melanggar hukum adat yaitu; **tindak kejahatan huru-hara, perampokan, penipuan, pembunuhan, perzinahan, pembakaran, pencurian**. Berbagai kejahatan tersebut terungkap dalam ungkapan singkat, padat dan puitis

dalam bentuk ungkapan khusus atau kata-kata adat.

Pokok pikiran yang terkait dengan tindak kejahatan yang merupakan pelanggaran hukum terungkap dalam makna simbolik *seloko* undang-undang hukum adat dalam bentuk ungkapan khusus */dago-dagi/*. Secara leksikal ungkapan *seloko* ini terdiri dari dua kata yaitu 'dago' yang berarti perbuatan melawan ketua adat yang menjalankan tugasnya baik dilakukan secara kelompok maupun individu. Sedangkan kata "dagi" artinya perbuatan ketua adat yang membuat tuduhan palsu kepada seseorang. Berdasarkan makna strukturalnya ungkapan *seloko /dago-dagi/* merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang melawan pemerintahan atau pipinan adat atau tindakan pimpinan adat terhadap masyarakatnya menimbulkan kekacauan. Namun dalam sistematika hukum adat Melayu Jambi ungkapan ini digunakan untuk ketentuan hukum yang terkait dengan segala bentuk perbuatan yang melanggar kepentingan umum atau kepentingan masyarakat sehingga menimbulkan kekacauan dalam negeri seperti huru-hara, demonstrasi yang bersifat anarkhis. Secara struktural ungkapan */Dago-dagi/* merupakan bentuk ungkapan khusus yaitu kata-kata adat dalam sistematika hukum adat Melayu Jambi. Ungkapan ini mengandung makna simbolik yang terkait dengan segala bentuk perbuatan yang melanggar kepentingan umum atau kepentingan masyarakat sehingga menimbulkan kekacauan dalam negeri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *seloko /dago-dagi/* ini, mengandung subtema pelanggaran hukum adat yang terkait dengan tindakan kejahatan membuat kekacauan dalam masyarakat.

Jenis pelanggaran hukum adat yang diungkapkan dengan *seloko /sumbang-salah/*, merupakan bentuk ungkapan *seloko* yang terdiri kata "sumbang" dan "salah". Secara semantik kedua kata tersebut bersinonim yakni mengandung makna yang hampir sama. mengacu pada makna "janggal atau tidak sebagaimana mestinya". Istilah "sumbang-salah" dalam ungkapan *seloko hukum adat* merupakan salah satu jenis kejahatan berhubungan dengan hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak. mengacu pada hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak. Dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, sesuatu yang dianggap janggal atau salah menurut adat akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kejanggalan atau kesalahan menurut hukum adat antara lain sumbang percakapan, sumbang pemandangan, sumbang kedudukan, dan sumbang perjalanan. Dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ungkapan *seloko* ini mengandung subtema pelanggaran hukum adat yang terkait dengan tindakan yang janggal atau salah menurut pandangan masyarakat.

Selanjutnya subtema undang-undang adat dalam SHA, terkait dengan segala bentuk jenis kejahatan mengambil harta atau hak orang lain dengan paksa disertai penganiayaan dan perusakan. Hal ini diungkapkan dengan *seloko /samun-sakai/*. Kata "samun" berarti merampas atau merampok dengan kekerasan, sedangkan 'sakai' melakukan pembunuhan waktu merampok. Dalam kehidupan *seloko hukum adat Melayu Jambi*, jenis kejahatan perampokan ini dapat dibagi 3 yang diungkapkan dalam *seloko: Samun di adun dumun Samun*

di gajah dumun, Samun seperti dumun“ Penyamunan di daerah pemukiman penduduk, Penyamunan hutan belantara, Penyamunan di daerah perbatasan”

Larik pertama ungkapan *seloko* di atas yaitu perampokan yang dilakukan di daerah pemukiman penduduk. Jenis kejahatan ini dianggap melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi hukum adat sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan */samun di gajah dumun/* adalah perampokan yang terjadi di hutan belantara. Kejahatan ini tidak bisa dihukum karena pelaku-pelakunya tidak bisa ditangkap, dalam hal ini berlaku hukum rimba. Selain itu ada juga perampokan yang terjadi di daerah perbatasan hutan dekat wilayah pemukiman, yang disebut dengan */samun seperti dumun/*, jenis kejahatan ini dapat dikenakan hukum adat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *seloko* ini mengandung subtema pelanggaran hukum adat yang terkait dengan tindakan kejahatan perampokan.

Ungkapan *seloko* hukum adat Melayu Jambi yang terkait dengan penganiayaan dan pembunuhan dengan menggunakan ramuan disebut dengan *upas* dan *racun*. Makna simbolik ungkapan */Upas-racun/* mengacu pada segala bentuk kejahatan menyakiti atau membunuh orang dengan menggunakan ramuan beracun. Biasanya orang yang terkena ‘upas’ langsung meninggal seketika sedangkan yang terkena racun akan menderita sakit lama terlebih dahulu sebelum meninggal dunia. Dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi perbuatan tindak kejahatan ini masih banyak ditemukan. Oleh karena itu, jenis kejahatan ini dapat dikenakan sanksi sesuai hukum adat yang berlaku.

Ungkapan *seloko* hukum adat yang terkait dengan jenis kejahatan

penipuan yang diungkapkan dengan *seloko /tipu-tepok/*. Makna kata “tipu” secara leksikal adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan tujuan menyesatkan atau untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Sedangkan “tepok” secara leksikal juga memiliki makna yang hampir sama yaitu perkataan atau perbuatan tipu muslihat. Oleh karena itu, makna simbolik dalam *seloko /tipu tepok/* mengacu pada perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh sesuatu yang menguntungkan dengan cara penipuan dan bujuk rayu atau tidak jujur. Perbuatan ini dalam kehidupan *seloko hukum adat Melayu Jambi* termasuk pada pelanggaran hukum adat. sehingga dapat diberi sanksi.

Ungkapan *seloko* hukum adat */maling-curi/* mengacu pada tindakan mengambil barang orang lain dengan maksud hendak memiliki tanpa setahu pemiliknya baik pada waktu malam maupun siang. Dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, perbuatan ini termasuk salah satu jenis pelanggaran hukum adat. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut akan diberikan sanksi sesuai hukum adat yang berlaku. Ungkapan *seloko* undang-undang adat yang terkait kejahatan pembunuhan diungkapkan dengan Ungkapan *seloko /tikam-bunuh/*, yang mengacu pada tindakan kekerasan pada orang lain dengan menggunakan senjata tajam atau alat lain sehingga berakibat kematian. Jenis kejahatan ini termasuk salah satu kejahatan berat yang melanggar hukum adat.

Perbuatan Pelanggaran Hukum Adat

Makna simbolik yang terdapat dalam teks *seloko* undang-undang hukum adat mencakup 12 jenis perbuatan pelanggaran hukum adat

sanksinya. Makna simbolik dalam teks tersebut mencakup perbuatan pelanggaran hukum adat terkait dengan tindakan **perkelahian, pembunuhan, pinjam-meminjam, hutang piutang, gadai-mengadai, pinang-meminang, pergaulan bebas, menempuh sesuatu yang terlarang, menjaga sawah ladang dan ternak.**

Dalam undang-undang adat *seloko hukum adat Melayu Jambi*, bentuk kejahatan memukul orang lain sehingga meninggalkan bekas secara fisik termasuk pelanggaran hukum adat. Pelaku akan dikenai sanksi. Sanksi secara adat yakni pelaku berkewajiban mengobati orang yang dipukuli sebagaimana tercermin dari teks *seloko* berikut : *Lembam-baluh di tepung tawar* “Lembam-baluh di tepung tawar”. Makna simbolik teks *seloko* di atas terkait dengan tindak kejahatan perkelahian memukul orang lain. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran hukum adat yang mendapat sanksi secara adat. Kata “*lebam-balu*” pada contoh di atas bermakna bekas pukulan yang berwarna kebiru-biruan atau kehitaman. Sedangkan “*ditepung tawar*”, mengandung makna gramatikal diberi tepung tawar. Dalam *seloko hukum adat Melayu Jambi* simbol *tepung tawar* mengacu pada sejenis obat untuk penawar atau penghilang rasa sakit *lebam-balu*. Dengan demikian dapat disimpulkan makna simbolik *seloko /lebam-balu ditepung tawar/*, yaitu apa bila tindakan pemukulan yang menyebabkan lebam balu maka pelaku berkewajiban mengobatinya.

Makna simbolik tentang pelanggaran hukum adat yang berkaitan dengan tindak kejahatan melukai orang lain. Dalam undang-undang adat *seloko hukum adat Melayu Jambi*, bentuk kejahatan

melukai fisik orang lain termasuk pelanggaran hukum adat yang dikenai sanksi. Sanksi secara adat yaitu pelaku berkewajiban mengobati orang yang dilukai sampai sembuh dan membayar denda atau pampas: *Luka luki dipampas* “luka luka dipampas”. Secara leksikal kata “luka-luki” bermakna banyak luka yang disebabkan pukulan benda tajam, sedangkan kata “dipampas” bermakna membayar ganti rugi atau denda. Oleh karena itu, makna simbolik *seloko* tersebut adalah apa bila terjadi tindakan melukai fisik seseorang, maka pelaku wajib membayar pampas atau denda.

Dalam penerapan hukum adat pada *seloko hukum adat Melayu Jambi*, pampas atau denda dapat dibagi tiga golongan tergantung bagaimana luka yang dialami penderita yaitu: 1) luka rendah yakni luka yang tidak parah atau dapat ditutupi pakaian, maka pampasnya adalah seekor ayam, segantang beras dan sebuah kelapa. 2) luka tinggi yaitu luka yang merusak rupa namun tidak terlalu parah, maka pampasnya seekor kambing dan 20 gantang beras, 3) luka parah maka pampasnya separoh “bangun”. Bangun (sama dengan diyat) denda bagi orang yang membunuh yaitu seekor kerbau, seratus gantang beras dan 1 yard kain.

Subtema ketiga, terkait dengan tindakan yang melanggar hukum adat yakni pembunuhan. Jenis pelanggaran terhadap hukum adat ini termasuk paling berat, karena itu sanksi hukum adat yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar juga berat. Hal ini terkandung dalam makna simbolik *seloko* undang-undang adat seperti kutipan berikut: *Mati dibangun* “Mati dibangun”. Ungkapan ini mengandung makna bahwa apabila seseorang membunuh orang lain

maka ia wajib membayar *bangun*.. Kata “*bangun*” dalam budaya *seloko hukum adat Melayu Jambi* bermakna denda dengan membayar seekor kerbau, seratus gantang beras dan 1 yard kain. Denda ini akan diserahkan kepada pimpinan adat yakni *tuo kampung* atau kepada *Batin* untuk dimakan bersama-sama dalam suatu pertemuan resmi. Dalam pertemuan kedua belah pihak yakni pihak yang membunuh atau yang terbunuh mengadakan perdamaian dengan kesepakatan segala persolan telah selesai.

Makna simbolik *seloko hukum adat Melayu Jambi* berkenaan dengan kejahatan perampokan. Ungkapan teks *seloko* “*Samun di gajah dumun*”, perampokan di perbatasan hutan daerah pemukiman disebutkan dengan *seloko* “*Samun seperti dumun*”, dan perampokan di daerah pemukiman disebut “*Samun diadun dumun*”. Oleh karena itu, untuk menentukan sanksi adat terhadap pelaku perampokan ditentukan berdasarkan keadaan korban yang dirampok.

Makna simbolik dalam teks *seloko* undang-undang hukum adat terkait dengan segala tindakan yang merugikan orang lain. Dalam undang-undang hukum adat pada *seloko hukum adat Melayu Jambi* disebutkan bahwa kerugian terhadap orang lain bisa disebabkan oleh salah makan, salah bawa, dan salah pakai. Hal ini tercermin dalam kutipan *seloko* berikut: *Salah makan diluahkan, Salah bawa dikembalikan, Salah pakai diluluskan* “*Salah makan dimuntahkan, Salah bawa dikembalikan, Salah pakai dilepaskan*”

Ungkapan *seloko* di atas menandung makna simbolik bahwa segala kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain akibat kesalahan

seseorang atau sekelompok orang maka orang tersebut wajib membayar kerugian tersebut. Dalam kehidupan *seloko hukum adat Melayu Jambi*, simbol */salah makan, salah bawa, salah pakai/* merupakan bentuk-bentuk kesalahan yang bisa di sengaja atau pun tidak disengaja. Namun sanksi adatnya tetap harus mengganti kerugian sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Makna leksikal ungkapan */salah makan diluahkan/* yaitu apabila keliru memakan hak orang lain maka wajib dimuntahkan. Selanjutnya, ungkapan */salah bawa dikembalikan/*, mengandung makna apa bila terjadi kekeliruan dalam membawa barang orang lain sanksinya wajib mengembalikan.

Begitu pula dengan ungkapan, */salah pakai diluluskan/* secara leksikal bermakna apabila terjadi kekeliruan dalam memakai barang orang lain, maka wajib melepaskannya. Selain itu, *seloko* ini dipertegas dengan *seloko* berikutnya: *Pinjam memulangkan hilang mengganti, sumbing menitik* “Pinjam memulangkan, hilang mengganti, sumbing menitik”. Ungkapan teks *seloko* ini mengandung makna apabila terjadi tindakan yang keliruan atau kesalahan sehingga merugikan orang lain, pelaku tindakan tersebut wajib mengganti kerugian terjadi akibat tindakan tersebut kepada orang yang dirugikan. Oleh karena itu, penekanan *seloko* ini sangat erat kaitannya kewajiban seorang warga masyarakat dalam bertanggungjawabkan tindakannya yang terkait dengan hak-hak orang lain.

Subtema kelima, terkait dengan pelanggaran hukum adat khususnya masalah hutang piutang. Dalam *seloko* undang-undang hukum adat menyebutkan bahwa segala hutang piutang harus diselesaikan dengan

baik. Hal ini tercermin dalam kutipan *seloko* berikut: *Hutang kecil dilunasi, Hutang besar diangsur* “*Hutang kecil dilunasi, Hutang besar diangsur*” Makna simbolik ungkapan *seloko* di atas terkait perihal pinjam meminjam. Dalam undang-undang hukum adat, aturan pembayaran hutang diungkapkan dalam bentuk *seloko* di atas. Makna simbolik ungkapan tersebut bahwa apabila seseorang mempunyai hutang yang kecil wajib melunasinya, tapi kalau hutangnya banyak atau besar dapat melunasinya dengan mencicil. Namun apabila terjadi silang sengketa akibat masalah hutang biasanya akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam undang-undang hukum adat aturan ini disebutkan dalam ungkapan *seloko* yang berbunyi: */Golok gadai, timbang lalu*. Struktur *seloko* tersebut terdiri dua frasa yakni: */golok gadai* dan */timbang lalu*. Makna simbolik frase */golok gadai* adalah harta atau benda yang digadaikan, sedangkan makna simbolik frase */timbang lalu* yaitu menjadi hak pemegang anggunan. Oleh karena itu, secara gramatikal ungkapan *seloko* ini mengandung makna bahwa harta atau benda yang digadaikan atau dianggunkan atas suatu hutang maka secara otomatis akan menjadi hak pemegang anggunan apabila pada saat jatuh tempo tidak benda yang digadaikan tidak ditebus.

Ungkapan *seloko* undang-undang hukum adat yang mengatur tentang bagaimana pergaulan yang dilarang dianggap menyalahi aturan atau norma di masyarakat terungkap dalam *seloko* yang berbunyi: *Tegak mengintai lenggang, duduk mengintai kelam, tagak duo begandeng duo, salah bujang dengan gadis kawin* “Berdiri mengintai lenggang, duduk mengintai kelam,

tagak duo begandeng duo, salah bujang dengan gadis kawin” Makna simbolik ungkapan tersebut mengacu pada aturan hukum yang terkait pergaulan antara seorang pria dan wanita yang dilarang atau melanggar hukum adat. Pergaulan yang meyalahi kesopanan antara pria dan wanita, bila terjadi antara wanita yang tidak bersuami dan laki-laki yang tidak beristri wajib dikawinkan. Namun bila terjadi pada wanita bersuami dan laki-laki lain dikenakan hukum denda.

Teks *seloko* berikut terkait masalah perkelahian yang dilarang dalam undang-undang adat pada *seloko hukum adat Melayu Jambi*, terungkap dalam *seloko* berikut. *Memekik mengentam tanah, menggulung lengan baju, Menyinsing kaki seluar*. “Memekik mengentam tanah, menggulung lengan baju, menyinsing kaki celana”. Makna simbolik teks *seloko* tersebut berkaitan dengan larangan menentang orang berkelahi. Dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi tindakan menentang orang berkelahi biasanya dilakukan dengan cara berteriak sambil mengantamkan kaki ketanah, menggulung lengan baju, dan menyinsing kaki celana. Hal itulah yang tercermin dalam teks *seloko* di atas. Perbuatan menentang orang lain berkelahi pada *seloko hukum adat Melayu Jambi* termasuk melanggar hukum adat. Oleh karena itu, tindakan ini akan dikenakan sanksi hukum adat yakni kena denda.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian tentang interpretasi makna simbolik *seloko* hukum adat yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Makna simbolik *seloko* hukum adat Melayu Jambi tercermin dalam teks *seloko* dasar-

dasar hukum adat dan teks seloko Undang-Undang adat Melayu Jambi. Makna simbolik seloko dasar-dasar hukum adat terkait lima hal yaitu: 1) hukum adat Melayu Jambi berdasarkan hukum syarak (agama Islam) yang bersumber dari Alquran dan Hadist. 2) hukum adat Melayu Jambi berdasarkan tradisi lama yang terbukti mengandung kebenaran atau kebaikan dalam mengayomi masyarakat, 2) hukum adat Melayu Jambi berdasarkan keadilan, 4) hukum adat Melayu Jambi berpegang teguh pada kebenaran, 5) hukum adat berdasarkan musyawah dan mufakat.

Makna simbolik seloko undang-undang adat Melayu Jambi terkait delapan bentuk kejahatan pelanggaran hukum. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut meliputi *huru-hara, perampokan, penipuan, pembunuhan, perzinahan, pembakaran, pencurian*. Selain itu, dalam undang-undang hukum adat Melayu Jambi juga terkandung makna simbolik yang berkaitan dengan 12 jenis sangsi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan yang melanggar hukum adat. Jenis-jenis kewajiban tersebut terkait dengan tindak kejahatan: *pembunuhan, perkelahian, pinjam-meminjam, hutang piutang, gadai-mengadai, pinang-meminang, pergaulan bebas, menempuh sesuatu yang terlarang, menjaga sawah ladang dan ternak*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka disarankan kepada peneliti atau pemerhati budaya Melayu Jambi agar dapat menindaklanjuti penelitian ini dari aspek yang berbeda dan lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abrams, M.H., *A Glossary of Literature Terms*, New York:

- Holt, Rinehart and Winston, 1981
- Budianto, Irmayanti, M. *Realitas dan Objektivitas: Refleksi Kritis atas Cara Kerja Ilmiah*, Jakarta: Wedalama widya Sastra, 2002.
- Bertens, Hans, *Literary Theory*. New York: Routledge Taylor & Francis e-Library, 2002
- Cassirer, Ernst. *An Essay on Man*. Fredericksburg: Book Crafters, 1979
- Danandjaja, James. *Folklor Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*. Jakarta: Grafiti, 2002.
- Eliade, Mircea. *The Sacred and the Profane: the Nature of Religion, Transeden*, New York: A Harvest Book Harcourt, Brace & World, Inc., 1959.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Gadamer, Hans-Georg, *Philosophical Hermeneutics*, Translated and Edited by David E. Linge, Barkeley: Univ. Of California Press, 1977
- Hadi, Abdul. M.W. *Hermeneutika Sastra Barat dan Timur*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Howkes, Terence. *Structuralism and Semiotics*. London and New York: Routledge Tylor & Francis Group, 2004
- Iwan Saidi, Acep “*Hermeneutika, Sebuah Cara Untuk Memahami Teks*” Jurnal Sosioteknologi Edisi 13 Tahun 7, April 2008
- Junaidi.T Noor, “*Kepemimpinan Masyarakat Adat Menurut Seloko hukum adat Jambi*”, Jambi: Lembaga Adat Provinsi Jambi, 2005.

- Kementerian Pendidikan Nasional. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta, 2011
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: Introduction to its Theory and Methodology*, California: Sage Publications, Inc, 2004.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007
- Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter : Menjawab Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Ricoeur, Paul. *The Interpretation Theory, Filsafat Wacana Membelah Makna dalam Anatomi Bahasa* terjemahan Musnur Hery. Yogyakarta: IRCiSOD, 2002.
- Rahima, Ade, “Nilai-Nilai Religius dalam Struktur Tema *Seloko hukum adat* Melayu Jambi” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Vol. 13 Tahun 2013.
- Sagimun M.D. (ed). *Adat Istiadat Daerah Jambi* Jambi: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1985
- Sugono, Dendy. “Kata Pengantar Kepala Pusat Bahasa Kaba Minangkabau” Jakarta: Pusat Bahasa, 2004
- Sukatman. *Butir-butir Tradisi Lisan Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009
- Suwardi, Endraswara. *Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*,. Yogyakarta: Caps, 2011
- Syam, Hasip Kalimudin. (ed). *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah: Sejarah Adat Jambi*. Jambi: Lembaga Adat Jambi, 2001
- Teeuw, A. *Sastra dan Ilmu Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2003.
- Wachid B.S, Abdul. “Hermeneutika Sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur dalam memahami Teks-Teks Seni” ,Imaji Vol.4. No.2, Agustus 2006
- Zubaedi, *Disein Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana Prenado Group, 2011